



EFESIENSI UNCLOS 1982 DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*: STUDI KASUS KAPAL NEGARA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA

(*THE EFFICIENCY OF UNCLOS 1982 IN ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING LAWS: A CASE STUDY OF VIETNAM SHIP IN THE NORTH NATUNA SEA*)

Anastasia Wiwik Swastiwi¹ Olifia Syahrani Putri²

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : wiwik2021@umrah.ac.id

Diterima: Mei 2023

Direvisi: Juni 2023

Disetujui: Juni 2023

DOI:

Abstrak: UNCLOS 1982 atau United Nations Convention of Law of The Sea merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS 1982 mempunyai setting yang lumayan luas dimulai dari zona maritim yang bisa diklaim sebuah negara, riset-riset kelautan, polusi, sampai prosedur penyelesaian sengketa di antara negara, tak terkecuali permasalahan yang terjadi di laut seperti kasus *illegal fishing*. Peneliti pada penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif deskriptif dan studi pustaka selaku teknik pengumpulan data. Paper ini menjelaskan mengenai efisiensi dari UNCLOS 1982 didalam penanganan kasus *illegal fishing*. Penulis ini berfokus pada bagaimana UNCLOS 1982 memberlakukan para pelaku *illegal fishing* yang kapal Vietnam lakukan di Laut Natuna Utara. Dalam rangka memelihara serta mengawasi penaatan ketetapan Hukum Internasional yang diberlakukan di laut yurisdiksi Nasional Indonesia, ditegakkanlah penegakan hukum di laut Indonesia.

Kata Kunci : *UNCLOS 1982, Illegal Fishing, Efisiensi, Yurisdiksi*

Abstract: *UNCLOS 1982 or the United Nations Convention of Law of the Sea is an international sea law implemented by countries in the world. UNCLOS 1982 has quite broad arrangements ranging from maritime zones that can be claimed by a country, marine research, pollution, to dispute resolution procedures between countries, including problems that occur at sea such as cases of Illegal Fishing. Authors in this study used descriptive qualitative research and literature study as data collection techniques. This paper explains the efficiency of UNCLOS 1982 in handling illegal fishing cases. This author focuses on how UNCLOS 1982 enforced illegal fishing by Vietnamese vessels in the North Natuna Sea. In order to maintain and supervise the compliance with the provisions of International Law which are enforced in the seas of Indonesian National jurisdiction, law enforcement is enforced in the Indonesian seas.*


Keywords: *UNCLOS 1982, Illegal Fishing, Efficiency, Jurisdiction*

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas wilayah yang merupakan lautan sebagian besar wilayahnya. 3,25 juta km² ialah Luas wilayah perairan Indonesia dan 2,55 juta km adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luasnya wilayah lautan yang mendominasi Indonesia tersebut yang membuat sumber daya laut Indonesia

melimpah dan berpotensi di sektor kelautan dan perikanan.

Keberagaman hayati dan biota laut Indonesia sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Mulai dari perdagangan, konsumsi dan sektor pariwisata. Kegiatan ekspor hasil perikanan seperti tuna, cumi-





cumi, udang, gurita, rajungan dan rumput laut merupakan komoditas Indonesia. Selain itu, sumber daya laut juga meliputi bahan tambang dan lain-lain. Melimpahnya sumber daya laut Indonesia tidak menutup kemungkinan menjadi target negara-negara asing untuk melirik sumber daya yang ada secara illegal (*illegal fishing*). Kegiatan tersebut, merupakan suatu hal yang merugi bagi Indonesia. Karena ikan-ikan yang diambil kapal negara asing tidak dilaporkan ke lembaga pengelola ikan yang bertanggung jawab dan terlebih lagi jika cara penangkapannya menggunakan alat yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, dimana dapat merusak ekosistem laut yang selama ini dijaga.

Isu tentang *illegal fishing* bukan suatu hal yang baru untuk dibahas. Kasus tentang *illegal fishing* mengalami peningkatan setiap harinya. Seperti contohnya nelayan dan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal melalui pengeboman dengan bahan peledak, melakukan pembiusan, menggunakan racun dan alat terlarang di Indonesia seperti pukat harimau serta tindakan memalsukan surat izin penangkapan ikan serta beberapa tindakan lainnya tergolong dalam kategori kejahatan pencurian ikan, terutama di wilayah perairan Indonesia (Muhamad, 2012).

Definisi internasional dari kejahatan perikanan cukup yakni *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* mencakup penangkapan ikan yang tidak dilaporkan serta tidak diatur. Tindakan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori,yakni : 1) *Illegal Fishing*,yang meliputi penangkapan ikan dengan cara illegal di wilayah perairan atau ZEE suatu negara tanpa persetujuan dari pihak berwenang ; (2) *Unregulated fishing*, yang melibatkan penangkapan ikan di wilayah perairan atau ZEE yang melanggar peraturan yang ada; serta (3)

Unreported fishing yakni penangkapan ikan di wilayah perairan atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan mengenai operasi kapal,data kapal,atau hasil tangkapannya.

Strategi Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan dan melestarikan sumber daya lautnya dapat dilihat dari dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan tentang perikanan, khususnya illegal fishing. Jika terdapat pelanggaran, pelanggar akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tentunya, yurisdiksi berhubungan pada bagaimana implementasi UNCLOS 1982, mengenai tindak pidana illegal fishing di wilayah ZEE. Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya,topik yang akan dibahas ialah : “Bagaimana keefektifan UNCLOS 1982 sebagai dasar penegak hukum dalam menangani kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal yang berasal dari Negara Vietnam di Laut Natuna Utara?”


II. METODE

Dalam studi ini, penulis memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan studi pustaka selaku teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data melalui telaah pada buku, catatan, literature serta laporan yang berkaitan pada permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

UNCLOS atau *United Nations Convention of Law of The Sea* merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia (Susetyorini, 2019). Konferensi hukum laut ini dilakukan beberapa kali hingga ditandatangani. Konferensi-konferensi UNCLOS sebagai berikut :

- A. Konferensi Hukum Laut I Tahun 1958 Konferensi di tahun 1958





dilaksanakan di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi yakni :

1. Laut teritorial serta zona tambahan;
 2. Laut lepas;
 3. Perikanan serta perlindungan kekayaan hayati laut lepas;
 4. Landas kontinen
- B. Konferensi Hukum Laut II Tahun 1960
- Pada konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan atau konvensi apapun, namun terdapat beberapa hal yang dibahas yaitu :
1. Rezim selat;
 2. Hak negara pantai di bidang perikanan laut;
 3. Pendefinisian landas kontinen secara jelas;
 4. Perjuangan Indonesia terhadap wawasan nusantara.
- C. Konferensi Hukum Laut III Tahun 1982

Konferensi di tahun ini dilaksanakan di Montego Bay dan menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari XVII BAB, 320 Pasal dan 9 Lampiran. Konferensi ini dikenal menghasilkan konvensi hukum laut 1982.


Konvensi ini mulai diberlakukan sejak November 1994 yang artinya semua negara peserta wajib menaati peraturan-peraturan di dalamnya. UNCLOS 1982 mempunyai setting yang lumayan luas dimulai dari zona maritim yang bisa diklaim sebuah negara, riset-riset kelautan, polusi, sampai prosedur penyelesaian sengketa di antara negara. UNCLOS sendiri menjadi instrument hukum internasional paling baik yang dipunyai masyarakat untuk mengatur bidang kelautan. Bahkan, Indonesia mematuhi UNCLOS 1982 dalam upaya diplomasi maritimnya dan pengimplementasian dasar teori dalam

beberapa kasus diantaranya *Illegal Fishing* (Maryani & Adawiyah Nasution, 2019)

Illegal Fishing merupakan aktivitas menangkap ikan di sebuah perairan yurisdiksi sebuah negara tanpa izin dari negara bersangkutan ataupun berlawanan pada UU yang berlaku. Secara harfiah, *illegal fishing* tersusun atas 2 (dua) suku kata yakni “illegal dan fishing”, illegal artinya “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara ilegal” sedangkan fishing merupakan “mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan”. Illegal dalam kamus lainnya didefinisikan selaku “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum” sedangkan fish memiliki arti “ikan atau daging ikan” lalu fishing merupakan “pengangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan”. Dengan begitu, *illegal fishing* adalah tindakan menangkap ikan yang dilaksanakan nelayan yang tak bertanggungjawab serta berlawanan dengan kode etik ataupun hukum mengenai perikanan serta kelautan, contohnya adalah pemanfaatan alat tangkap yang tidak diizinkan secara hukum untuk nelayan sebab bisa mengakibatkan rusaknya ekosistem laut.

Bentuk dari kegiatan *illegal fishing* yakni :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun kelompok dikawasan perairan yurisdiksi sebuah negara tanpa izin ataupun bertentangan dengan hukum yang ada.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilaksanakan bertentangan oleh ketentuan nasional ataupun internasional
3. Kegiatan penangkapan ikan yang dilaksanakan dengan memasang bendera sebuah negara yang adalah





bagian dari perkumpulan atau sebuah organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi tindakan operasional melanggar ketetapan yang ada

Kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan kriminal yang bisa diperbuat lintas negara, terstruktur serta bisa mengakibatkan kerusakan yang serius bagi Indonesia ataupun sejumlah negara yang lain. Kegiatan penangkapan ikan ilegal ini masuk kedalam kegiatan yang bisa melemahkan kedaulatan wilayah sebuah negara dan biasanya dilakukan sejumlah kapal ikan asing yang bersumber dari negara tetangga (Maryani & Adawiyah Nasution, 2019).

Pada pasal 2 UNCLOS 1982, disebutkan bahwasanya negara pantai memiliki hak dalam menetapkan peraturan hukum bahkan penetapan hukum pidana atas kapal yang melanggar, merugikan dan mengganggu kedaulatan negara pantai tersebut. Selain itu pada Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 menjelaskan apabila sejumlah unsur yang ada tak terpenuhi, negara pantai tak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya atas kapal bersangkutan.

Pada hukum nasional, kasus *illegal fishing* telah diatur oleh UU Perikanan yang mengambil beberapa ketentuan dari UNCLOS 1982 serta Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut lewat UU No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan sudah menjabarkan sejumlah aktivitas yang berhubungan pada *illegal fishing*, yakni mengenai kewajiban tiap orang dalam memenuhi kewajibannya seperti yang sudah diberlakukan pada pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan serta pemakaian kapal yang diperlengkapi alat bantu ataupun alat tangkap yang tidak memenuhi ketetapan

Indonesia selaku suatu negara yang mempunyai sumber daya laut yang melimpah, merupakan target dari negara-

negara asing yang melakukan tindakan-tindakan pengambilan sumber daya secara illegal. Bahkan kegiatan ini sering dilakukan oleh negara tetangga, salah satunya adalah Vietnam (Maulida & Kusumawardhana, 2020).

Banyak peraturan telah disahkan untuk mengatur masalah IUU Fishing, termasuk UU No. 17 Tahun 1982 yang mengesahkan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum. Namun, meskipun demikian, kasus IUU Fishing masih sering terjadi dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada periode Januari hingga pertengahan September 2017, sejumlah 107 kapal perikanan illegal berhasil ditangkap oleh armada Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Salah satu lokasi penangkapan ialah perairan ZEEI di Laut Natuna, di mana kapal pengawas KP Perikanan ORCA 02 di bawah kendali PSDKP KKP berhasil menangkap kapal ikan asing yang dikibarkan bendera Malaysia namun setelah penyelidikan ternyata merupakan kapal milik Vietnam. Hal ini terlihat dari kewarganegaraan awak kapal yang berasal dari Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki persetujuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia (Prasetyo et al., 1945).

Vietnam tidak memiliki kebijakan atau rencana pengelolaan khusus untuk perbatasannya sendiri. Vietnam hanya memiliki badan khusus yang disebut Vietnam Border Defense Force, yang merupakan bagian dari Tentara Rakyat Vietnam dan tidak memiliki kebijakan atau rencana pengelolaan khusus. Fungsi utama unit ini adalah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Mereka bertanggung jawab atas perlindungan kedaulatan, integritas, keutuhan wilayah perbatasan, keamanan, dan ketertiban baik di daratan, pulau-pulau, wilayah maritim, serta gerbang perbatasan. Hal ini



disebabkan oleh fokus Vietnam pada isu keamanan nasional yang bersifat tradisional. Beberapa isu yang menjadi fokus Vietnam adalah mempertahankan garis pantai berbentuk S dari invasi, mendapatkan kontrol eksklusif atas sumber daya alam yang ada, menekan penyelundupan, pembajakan, dan kegiatan ilegal lainnya dalam radius 12 mil laut teritorialnya (Marihandono et al., 2019).

Sebagai akibat dari belum selesainya delimitasi ZEE Indonesia-Vietnam, banyak nelayan yang bingung dengan batas wilayah kedua negara sehingga sering terjadi pelanggaran batas wilayah. Hal ini dapat terlihat dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2017: 40) yang menyatakan bahwa sampai dengan bulan Maret 2017, 54 kapal Vietnam telah ditangkap dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Besarnya jumlah kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal menyebabkan kira-kira 25% ikan tuna hasil tangkapan kapal-kapal Vietnam berasal dari perairan ZEE Indonesia. Jika batas ZEE masih belum juga disepakati, masalah pencurian ikan dan penangkapan kapal Vietnam di perairan Indonesia, terutama di wilayah Natuna kemungkinan masih akan terus terjadi. Hal itu dapat meningkatkan ketegangan hubungan kedua negara.

Indonesia dan Vietnam juga sudah berusaha untuk membina kerjasama didalam mengatasi *illegal fishing*, paling tidak hal ini bisa dilihat melalui pertemuan diantara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yakni Fadel Muhammad dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia yakni Nguyen Huu Dzung. Kedua negara ini setuju bekerjasama dalam sektor perikanan, akan tetapi Indonesia mensyaratkan agar Vietnam berkomitmen mengatasi masalah pencurian ikan di perairan Indonesia.

Selanjutnya, untuk memperkokoh kerjasama ini, Fadel Muhammad selaku Menteri Kelautan dan Pertanian dan Cao Duc Phat selaku Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam sudah meratifikasi Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation. Hal tersebut disaksikan Presiden dari kedua negara selaku bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI serta kehadirannya dalam KTT ASEAN di Vietnam. Peristiwa tersebut juga menjadi tanda meningkatnya kerjasama kedua negara dalam bidang kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa dijadikan model untuk pengembangan kerjasama diantara Indonesia dan sejumlah negara tetangga dikawasan yang mempunyai batas maritim.

MoU ini diberlakukan untuk jangka waktu 5 tahun serta bisa diperpanjang atas persetujuan bersama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasanya *illegal fishing* yang dilaksanakan oleh nelayan Vietnam di Indonesia kerap terlaksana. Hal tersebut berarti penandatanganan MoU tidaklah cukup dan masih dibutuhkan sejumlah cara yang lebih konkret dari kedua negara untuk menerapkan MoU. Pembiaran nelayan Vietnam yang masuk serta melakukan *illegal fishing* di kawasan Indonesia bisa saja memberi peluang bagi jaringan transnational crime di kawasan yang hendak mencari untung dengan menghalalkan semua cara. Hal tersebutlah yang kemudian wajib dicegah Indonesia dan Vietnam.

Indonesia sudah meluncurkan beragam upaya diplomasi maritim selaras pada konsep yang dijabarkan Miere. Implementasi yang Indonesia lakukan terbagi selaras pada tipologi diplomasi maritimnya, yaitu: (1) Diplomasi maritim kooperatif yakni kerjasama bilateral Indonesia dan Vietnam; (2) Diplomasi



maritim persuasif yakni menggelar kegiatan patroli pengawasan; dan (3) Diplomasi maritim koersif yaitu penenggelaman kapal nelayan Vietnam selaras pada UU yang sudah diberlakukan pemerintah Indonesia (Sasmita, 2021).

Namun demikian, pada 17 Agustus 2021, KKP mendapati dua kapal ikan asing di Laut Natuna Utara yang melakukan *illegal fishing*. Dalam kasus ini, terdapat dua kapal berbendera kedua kapal tersebut mengoperasikan ‘trawl’ yang dimana alat tangkap itu adalah satu dari beberapa alat tangkap yang dilarang yang disebutkan pada UU Perikanan.

Dalam kasus tersebut, pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan Vietnam ini diperkirakan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jika merujuk pada pasal tersebut, pelaku terancam pidana kurungan paling lama 6 tahun serta denda sejumlah Rp. 20 miliar.

Dalam rangka memelihara serta mengawasi penaatan ketetapan Hukum Internasional yang diberlakukan di laut yurisdiksi Nasional Indonesia, ditegakkanlah penegakan hukum di laut Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar hukum di wilayah Indonesia bila dikaji secara yuridis tetap mempunyai landasan hukum yang kuat. Dengan begitu, negara lain tidak berhak menentang tindakan tegas tersebut karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum di wilayah NKRI.

IV. KESIMPULAN

UNCLOS 1982 sebagai menjadi instrument hukum internasional paling baik yang dipunyai masyarakat untuk mengatur bidang kelautan dan turut mengatur mengenai permasalahan *illegal fishing*. Satu dari beberapa kasus yang


terjadi di negara Indonesia adalah dua kapal berbendera Vietnam yang menngoperasikan alat tangkap ‘trawl’ yang dimana alat tangkap itu adalah satu dari beberapa alat tangkap yang dilarang yang disebutkan pada UU Perikanan. Pada hukum nasional, kasus *illegal fishing* telah diatur oleh UU Perikanan yang mengambil beberapa ketentuan dari UNCLOS 1982 serta Indonesia sudah menandatangani konvesi tersebut melalui UU No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan sudah menjabarkan sejumlah aktivitas yang berhubungan pada *illegal fishing*, yakni mengenai kewajiban tiap orang dalam memenuhi kewajibannya seperti yang sudah diberlakukan pada pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan serta pemakaian kapal yang diperlengkapi alat bantu ataupun alat tangkap yang tidak memenuhi ketetapan. Dengan demikian telah dilakukan penegakan hukum di laut Indonesia sebagai upaya untuk mentaati sejumlah ketetapan Hukum Internasional yang diberlakukan di laut yurisdiksi Nasional Indonesia

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin berterima kasih kepada Prodi Ilmu Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan juga para pihak yang membantu penyelesaian tulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Marihandono, D., Swastiwi, A. W., & Raharjo, S. N. I. (2019). *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna*.
- Maryani, H., & Adawiyah Nasution. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379–391.





- Maulida, T., & Kusumawardhana, I. (2020). Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Insignia: Journal of International Relations*, 7(2), 154. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.2.2633>
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Ilegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Prasetyo, B., Rafif, R., & Timotius, M. (1945). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna*.
- Sasmita, A. I. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.21645>
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>